



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 30/Pid.B/2017/PN. Wgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **DUNDU RAWAMBAKU alias UHING;**
2. Tempat Lahir : Karita;
3. Umur / tanggal lahir : 50 Tahun/ 12 Maret 1967;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT.02/RW.01 Desa Karita, Kecamatan Tabundung, Kab. Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan tanggal 02 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan 5 April 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan 26 Juni 2017;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Wgp tanggal 29 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Wgp tanggal 29 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DUNDU RAWAMBAKU alias UHING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **DUNDU RAWAMBAKU alias UHING** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) ekor hewan sapi jantan warna bulu merah, umur 6 tahun, cap pipi kanan X06, cap leher kanan 1 HOTU Kanan () Hotu Kiri ();
 - 1 (satu) lembar surat KKMT;
 - 1 (satu) utas tali Nilon warna biru, panjang 7 meterDipergunakan untuk perkara lain yaitu DOMINGGUS LUTA LAPU alias BAPAK ALDO;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DUNDU RAWAMBAKU Alias UHING pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2017 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat dipadang rodang yang terletak didesa Karita Kecamatan Tabundung Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *telah mengambil barang sesuatu hewan ternak* yaitu 1 (satu)

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor sapi jantan umur 7 tahun cap pipi kanan X06 leher 1 dan hotu polos, yang seluruh atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi korban SEM KARIPI WUHI atau setidaknya-tidaknya bukan milik Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada hari jumat tanggal 06 Januari sekitar jam 09.00 wita, terdakwa ada di rumah dan tiba-tiba mendengar ada suara sapi berteriak sehingga terdakwa langsung pergi menuju padang dekat kali, tempat sapi berkerumun. Sesampinya dipadang kemudian terdakwa melihat 2 (dua) ekor sapi jantan dimana satu diantaranya adalah milik saksi Sem Karipi Wuhi dengan cap X06 yang bergabung dengan sapi milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa mendekat ke arah 2 (dua) ekor sapi yang sedang merumput lalu terdakwa berusaha mengusirnya ke kandang namun 1(satu) ekor sapi milik terdakwa lari kembali ke padang sedangkan 1 (satu) ekor sapi cap X06 milik saksi SEM masuk disemak-semak maka terdakwa langsung timbul niat untuk menangkapnya namun karena terdakwa tidak membawa tali jirat maka terdakwa langsung buru-buru pulang untuk ambil tali nilon warna biru dengan panjang 6 (enam) meter di rumah.
- Setelah mendapatkan tali nilon lalu terdakwa menjirat seekor sapi cap X06 dengan cara ujung tali disimpul berbentuk lingkaran lalu dilempar dari sebelah kanan sapi sehingga tali nilon tersebut masuk di kepala sapi kemudian sapi tersebut ditarik terdakwa untuk diikat dibawah pohon kehi. Supaya sapi yang telah dijirat oleh terdakwa itu tidak terus meronta maka terdakwa menusuk hidung sapi dengan kayu bambu dan memasang tali hidung dengan seutas tali nilon. Setelah itu terdakwa memindahkan sapi dengan cara ditarik menuju kandang dekat rumah terdakwa dengan maksud agar tidak diketahui oleh pemiliknya.
- Sesampinya dikandang kemudian sapi tersebut diberi pakan oleh terdakwa sehingga pada suatu hari isteri terdakwa pernah mengingatkan kepada terdakwa supaya melepas sapi tersebut sebab sapi dengan cap X06 itu bukan miliknya melainkan milik orang lain, namun demikian terdakwa tetap tidak mau melepasnya sebab terdakwa khawatir kalau sapi tersebut dilepas dengan kondisi hidung berlubang maka akan mudah terketahui pemiliknya maka terdakwa tetap mengikat sapi dengan cap X06 didekat rumah hingga kurang lebih 23 (dua puluh tiga) hari. Selanjutnya

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 datang saksi DOMINGGUS LUTA LAPU Alias Bapak ALDO kerumah terdakwa untuk membeli harga Rp 11,000,000 Juta dan terdakwa sepakat dan menyatakan ia menjual sapi tersebut tanpa KKMT dan setelah itu saksi Bapak ALDO memuatnya dengan menggunakan truk dan membawanya kerumahnya saksi Bapak ALDO di Maubakul.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi SEM KARIPI WUHI mengalami kerugian sebesar kurang lebih dua belas juta rupiah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. YANCE HUNGA KAMBOMBUR alias YANCE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan hilangnya hewan sapi milik saksi Sem Karipi Wuhi alias Sem yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kapan kejadian hilangnya sapi tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh DARIUS JAWA RAI pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2017 di rumah saksi, saat saksi ada mengurus surat hewan, dan DARIUS JAWA RAI beritahu saksi bahwa ada orang (terdakwa) yang minta Vaksin ulang sapi karena hewan sapi itu mau dijual, ternyata di periksa surat rekomendasi dari Desa tidak cocok dengan ciri-ciri yang ada di sapi tersebut dan DARIUS tidak mau melayani karena sapi itu sudah ada kode wilayah dari Desa Waikanabu yakni Cap X06;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, saksi memberitahukan kepada Masyarakat Desa Waikanabu yang hewan sapinya ada hilang, dan ternyata pemilik sapi tersebut adalah saksi SEM KARIPI WUHI, yang menyatakan bahwa hewan sapinya pernah bergabung dengan sapi milik Terdakwa dan hilang;
- Bahwa Ciri-ciri sapi milik saksi SEM KARIPI WUHI yang dicuri oleh terdakwa adalah seekor sapi Jantang warna bulu merah, umur 7 tahun, ada cap pipikanan : X06 leher 1, Hotu kanan dan kiri polos;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil hewan sapi milik saksi SEM KARIPI WUHI;
- Bahwa hewan sapi milik saksi SEM KARIPI WUHI yang dicuri oleh Terdakwa itu terdakwa sudah jual kepada sdr DOMINGGUS alias Bapa ALDO dan sekarang sudah disita oleh Polisi dan sekarang sudah dititipka kepala pemiliknya yaitu saksi SEM KARIPI WUHI;
- Bahwa terdakwa jual sapi tersebut kepada Sdr Dominggus dengan harga Rp. 11.000.000;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak meminta ijin kepada saksi SEM KARIPI WUHI untuk mengambil hewan sapi;
- Bahwa pada saat hewan sapi tersebut ditemukan tidak ada perubahan ciri-ciri terhadap hewan sapi milik saksi SEM KARIPI WUHI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

2. SEM KARIPI WUHI alias SEM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan hilangnya hewan sapi milik saksi yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya yakni pada hari Selasa, tanggal 6 Januari 2017, sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di padang rodang yang terletak di desa Karita, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi mengetahui ketika saksi diberitahu oleh saksi Yance pada hari Rabu, tanggal 8 Pebruari 2017 berdasarkan informasi bahwa hewan sapi tersebut ada ditangan Bapa Aldo di Maubokul, Desa Billa;
- Bahwa Ciri-ciri hewan sapi saksi yang dicuri oleh terdakwa adalah seekor sapi jantan warna bulu merah umur 7 tahun bercap X06, leher 1 hotu polos;
- Bahwa umur hewamn sapi tersebut adalah 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa hewan sapi milik saksi dilepas begitu saja dipadang rumput Kaparak, kemudian sapi milik saksi bergabung dengan sapi milik terdakwa sehingga pernah saksi beritahukan kepada terdakwa bahwa sapi milik saksi ada bergabung dengan sapi milik terdakwa di kadang Kaparak;
- Bahwa hewan sapi milik saksi ditemukan di di bapak aldo, karena hewan sapi miliknya sudah dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi dapat informan dari saksi Yance bahwa terdakwa yang menjual sapi saksi itu kepada Bapa Aldo;
 - Bahwa hewan sapi tersebut sudah berada di rumah saksi;
 - Bahwa jika hewan sapi tersebut tidak ditemukan, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil hewan sapi miliknya, yang kemudian dijual kepada bapak Aldo;
 - Bahwa hewan sapi milik saksi pada saat ditemukan tidak mengalami perubahan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

3. DOMINGGUS LUTA LAPU alias BAPAK ALDO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi telah membeli hewan sapi dari terdakwa;
- Bahwa saksi beli hewan sapi dari terdakwa pada tahun 2017, sedangkan hari dan tanggal nya saya sudah lupa;
- Bahwa saksi beli sapi dari terdakwa bertempat di rumah terdakwa di Rondang, Desa Karita;
- Bahwa ciri-ciri satu ekor sapi jantan warna bulu merah umur kira-kira 5 tahun, ada cap X06, hotu polos
- Bahwa saksi 2(dua) kali bertemu dengan terdakwa, yang pertama kali saksi bertemu terdakwa di rumahnya dan saksi melihat kondisi sapi dan saksi menawarkan sapi tersebut dengan harga Rp. 11.000.000 kemudian saksi pulang lalu kesempatan berikutnya saksi datang ke rumah Terdakwa untuk membayar harga sapi kepada terdakwa sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa setuju dengan harga yang saksi tawarkan;
- Bahwa saat itu terdakwa sendiri yang menerima hewan sapi tersebut;
- Bahwa setelah saksi bayar lalu pada hari keduanya saksi langsung memuat sapi itu dengan mobil truk Nuel dan saksi bawa sapi itu ke rumah saksi di Maubaku;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak menunjukan KKMT kepada saksi dan terdakwa bilang KKMT ada di Penyulu peternakan hewan di Tabundung ternyata setelah dicek kartunya sudah diambil oleh terdakwa dan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memberikan kartu tersebut kepada saksi dan ternyata setelah diteliti tidak sesuai dengan keadaan fisik dari sapi tersebut;

- Bahwa saksi tetap membeli sapi tersebut, karena menurut pengakuan terdakwa pada tahun 2002 kesalahan cap pada saat vaksin dan pada KKMT ada hotu dan pada saat suntik tidak boleh hotu, dan saksi menyuruh terdakwa untuk mengurus surat rekomendasi didesa untuk ganti kartu yang baru dan terdakwa jawab pada saksi "ia nanti saya urus";
- Bahwa setahu saksi, terdakwa memiliki hewan sapi;
- Bahwa saksi telah membeli hewan sapi tersebut selama 2 (dua) minggu, baru saksi mengetahui jika hewan sapi tersebut bermasalah;
- Bahwa saksi tidak pernah merubah cap sapi tersebut, dan saksi mendapatkan uang untuk membeli sapi tersebut dari Ahmad;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kalau sapi yang saksi beli dari terdakwa itu adalah sapi curian, kemudian saksi menelpon terdakwa Tanya lalu dijawab oleh terdakwa "ya nanti saya kembalikan uang harga sapi" kepada saya;
- Bahwa saksi memang sering beli sapi, tetapi baru kali ini saksi mendapatkan membeli sapi curian, dan setelah ketahuan bahwa itu sapi curian maka penjual sapi / terdakwa kembalikan uang harga sapi itu kepada saksi sebesar harga sapi yang saksi bayarkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa karena Terdakwa mengambil 1 (satu) hewan sapi milik saksi korban SEM KARIPI WUHI alias SEM;
- Bahwa sapi itu terdakwa tangkap pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2017, sekitar jam 10.00 wita bertempat di padang rodang yang terletak di desa Katita, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika hewan sapi yang terdakwa tangkap bukan milik terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa tangkap, kemudian terdakwa bawa kerumah terdakwa dan terdakwa ikat selama kurang lebih dua minggu baru sapi itu terdakwa jual kepada sdr Dominggus Luta Lapu;
- Bahwa jarak terdakwa tangkap hewan sapid an dibawa kerumah terdakwa berjarak 100 (seratus) meter;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa jual hewan sapi tersebut kepada saksi DOMINGGUS LUTA LAPU alias BAPAK ALDO dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi DOMINGGUS LUTA LAPU alias BAPAK ALDO bayar lalu keesokan harinya sdr Dominggus membawa mobil dan mengangkut sapi itu lalu dia bawa kerumahnya;
- Bahwa sapi tersebut sekarang sudah berada pada pemiliknya, dikarenakan pencurian yang saksi lakukan sudah ketahuan;
- Bahwa ciri-cirinya yaitu satu ekor sapi jantan warna bulu merah, leher kanan cap pipi kanan X06, hotu telinga kanan (), telinga kiri (), umur sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa terdakwa mengambil hewan sapi tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor hewan sapi jantan warna bulu merah, umur 6 tahun, cap pipi kanan X06, cap leher kanan 1 HOTU Kanan () Hotu Kiri ();
- 1 (satu) lembar surat KKMT;
- 1 (satu) utas tali Nilon warna biru, panjang 7 meter

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar 1 (satu) hewan sapi milik saksi SEM KARIPI WUHI alias SEM telah hilang;
- Bahwa benar Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) hewan sapi milik saksi korban pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2017, sekitar jam 10.00 wita bertempat di padang rodang yang terletak di desa Katita, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengambil yaitu dengan cara ditangkap, kemudian terdakwa bawa kerumah terdakwa dan terdakwa ikat selama kurang lebih dua minggu baru sapi itu terdakwa jual kepada saksi Dominggus Luta Lapu dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)
- Bahwa benar ciri-ciri hewan sapi tersebut adalah seekor sapi jantan warna bulu merah umur 7 tahun bercap X06, leher 1 hotu polos;
- Bahwa benar saksi SEM KARIPI WUHI alias SEM mengetahui ketika diberitahu oleh saksi Yance pada hari Rabu, tanggal 8 Pebruari 2017 berdasarkan informasi bahwa hewan sapi tersebut ada ditangan Bapa Aldo di Maubokul, Desa Billa;
- Bahwa benar 1 (satu) hewan sapi tersebut sekarang sudah berada di saksi SEM KARIPI WUHI alias SEM;
- Bahwa benar jika hewan sapi tersebut tidak kembali, saksi SEM KARIPI WUHI alias SEM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang Siapa;
2. Mengambil ternak;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum terdakwa I **DUNDU RAWAMBAKU alias UHING** dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Wgp



persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa “mengambil” diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya atau dengan kata lain mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2017, sekitar jam 10.00 wita bertempat di padang rodang yang terletak di desa Katita, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur, terdakwa telah mengambil 1 (satu) hewan sapi milik saksi korban SEM KARIPI WUHI alias SEM;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi korban SEM KARIPI WUHI alias SEM 1 (satu) hewan sapi tersebut dilepas begitu saja dipadang rumput Kaparak, kemudian sapi milik saksi korban bergabung dengan sapi milik terdakwa sehingga pernah saksi korban beritahukan kepada terdakwa bahwa sapi miliknya ada bergabung dengan sapi milik terdakwa di kadang Kaparak;

Menimbang, dipersidangan saksi korban kembali menyatakan jika ia baru mengetahui jika 1 (satu) hewan sapinya telah hilang pada saat diberitahukan oleh saksi Yance pada hari Rabu, tanggal 8 Pebruari 2017 berdasarkan informasi bahwa hewan sapi tersebut ada ditangan Bapa Aldo di Maubokul, Desa Billa, serta saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada siapa pun untuk mengambil 1 (satu) hewan sapi maupun menjual hewan sapi tersebut kepada seseorang;

Menimbang, bahwa ciri-ciri 1 (satu) hewan sapi milik saksi korban yaitu seekor sapi jantan warna bulu merah umur 7 tahun bercap X06, leher 1 hotu polos;

Menimbangm bahwa keterangan saksi korban dikuatkan dengan keterangan saksi YANCE HUNGA KAMBOMBU alias YANCE dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan jika saksi baru mengetahui terdakwa mengambil hewan sapi milik saksi korban pada saat diberitahu oleh DARIUS JAWA RAI pada hari Selasa, tanggal 7 Pebruari 2017 di rumah saksi, saat saksi



ada mengurus surat hewan, dan DARIUS JAWA RAI beritahu saksi bahwa ada orang (terdakwa) yang minta Vaksin ulang sapi karena hewan sapi itu mau dijual, ternyata di periksa surat rekomendasi dari Desa tidak cocok dengan ciri-ciri yang ada di sapi tersebut dan DARIUS tidak mau melayani karena sapi itu sudah ada kode wilayah dari Desa Waikanabu yakni Cap X06, kemudian mengetahui hal tersebut, saksi memberitahukan kepada Masyarakat Desa Waikanabu yang hewan sapinya ada hilang, dan ternyata pemilik sapi tersebut adalah saksi SEM KARIPI WUHI, yang menyatakan bahwa hewan sapinya pernah bergabung dengan sapi milik Terdakwa dan hilang;

Menimbang, bahwa saksi DOMINGGUS LUTA LAPU alias BAPAK ALDO menyatakan jika benar ia telah membeli 1 (satu) hewan sapi dari Terdakwa dan setelah ketahuan bahwa sapi tersebut adalah sapi curian maka terdakwa mengembalikan uang pembelian sapi itu kepada saksi sebesar harga sapi yang saksi bayarkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui jika ia telah mengambil 1 (satu) hewan sapi milik saksi korban pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2017, sekitar jam 10.00 wita bertempat di padang rodang yang terletak di desa Katita, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur, dengan cara terdakwa tangkap, kemudian terdakwa bawa kerumah terdakwa dan terdakwa ikat selama kurang lebih dua minggu baru sapi itu terdakwa jual kepada saksi Dominggus Luta Lapu dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) hewan sapi tersebut sekarang sudah berada di tangan saksi korban, dan apabila 1 (satu) hewan sapi tersebut tidak ditemukan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas berpindahnya 1 (satu) hewan sapi milik saksi korban di padang rodang yang terletak di desa Katita, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur ke rumah terdakwa, yang kemudian terdakwa jual kepada saksi Dominggus Luta Lapu, maka dapat ditarik suatu petunjuk bahwa terdakwa telah memindahkan barang milik saksi korban sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur "mengambil ternak" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain", pada dasarnya benda milik orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah sebagian milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang sebagian



milik pelaku sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut sebagian ada milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan 1 (satu) hewan sapi yang telah diambil oleh terdakwa adalah seluruhnya bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud adalah adanya tujuan atau niat dari pelaku dan tujuan dalam hukum pidana adalah yang melatar belakangi timbulnya tindak pidana atau delik yang dilakukan seseorang;

Menimbang, bahwa unsur “dimiliki atau memiliki” adalah menguasai suatu barang/ benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukan pemilik sedangkan “secara melawan hukum” berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan sadar menghendaki untuk memiliki, yang kemudian barang tersebut akan dijual untuk mendapat keuntungan. Sementara Terdakwa memiliki 1 (satu) hewan sapi tersebut diatas dengan cara yang bertentangan dengan hukum karena memiliki 1 (satu) hewan sapi tersebut diatas tanpa seizin pemilik sah sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas adalah jelas sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kerana terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor hewan sapi jantan warna bulu merah, umur 6 tahun, cap pipi kanan X06, cap leher kanan 1 HOTU Kanan () Hotu Kiri ();
- 1 (satu) lembar surat KKMT;
- 1 (satu) utas tali Nilon warna biru, panjang 7 meter

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara DOMINGGUS LUTA LAPU alias BAPAK ALDO, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara DOMINGGUS LUTA LAPU alias BAPAK ALDO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DUNDU RAWAMBAKU** alias **UHING** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor hewan sapi jantan warna bulu merah, umur 6 tahun, cap pipi kanan X06, cap leher kanan 1 HOTU Kanan () Hotu Kiri ();
 - 1 (satu) lembar surat KKMT;
 - 1 (satu) utas tali Nilon warna biru, panjang 7 meterDiserahkan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara DOMINGGUS LUTA LAPU alias BAPAK ALDO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 oleh RICHARD EDWIN BASOEKI, SH. M.H., sebagai Hakim Ketua, EMMY HARYONO SAPUTRO, SH., MH., dan A.A.AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WELLEM ODJA, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh HARIANTO, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EMMY HARYONO SAPUTRO, SH., MH., RICHARD EDWIN BASOEKI, SH. M.H.

A.A.AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

WELLEM ODJA, S.H.,

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)